



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2100/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

NANA RATNA WILLIES binti ACHMADSYAH, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim 2, Perum Green City, Blok D/14 RT002, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat I.

ADI SAPUTRA RAMADHANI BIN ACHMADSYAH, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Anggrek Panda 2 No 8 Komplek BAtu Alam Permai, RT 024, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hari Hariadi ,SH dan Deny Boy,SH. Para Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Hari hariadi,SH dan Rekan beralamat di jalan Juanda 4 Komplek Diknas jalur 3 No A 51 Kel.Aor Hitram ,kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Oktober 2023 .selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. WANDA KALSUM binti ACHMADSYAH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Balikpapan Baru Blok E-6, Nomor 010, RT005, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat I.
- 2. Onny Anisa Novita Binti Achmadsyah**, Tempat Tanggal Lahir **18 Nopember 1975** Di Samarinda , Umur 48 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma, Tempat Tinggal Di Jalan Tarakan PC 4 No. 132 Komplek PT. Badak, RT. 003, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya Disebut **TergugatII**;
- 3. Dewi Khairany Binti Masdjuni**, NIK **6403095307770001** Tempat Tanggal Lahir Di Manokwari **13 Juli 1977**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN , Pendidikan S2, Tempat Tinggal Jalan Silo, RT.016, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Disebut **Tergugat III**;
- 4. Muhammad Jodi Rahmatullah Gunawan Bin Hendri Gunawan** NIK:**6403052403990001** Tempat Tanggal Lahir Di Samarinda **24 Maret 1999**, Umur 24 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jalan Durian 1, No.7 RT. 025, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Disebut **Tergugat IV**;
- 5. Muhammad Jordan S. Gunawan Bin Hendri Gunawan**, Agama Islam , Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jalan Durian 1, No. 7 RT. 025, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
Disebut **Tergugat V**;

**6. H. Hendri Gunawan, S.H.,MM (selaku Kuasa Waris
Jasmin Yoana Gunawan)** Tempat Tanggal Lahir Di
Tanjung Redeb **18 September 1964**, Umur 59
Tahun, NIK: **6403051809640002**, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan S2, Tempat Tinggal Jalan Durian 1,
No.7 RT. 025, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan
Tanjung Redeb, KabupatenBerau, Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya Disebut **Tergugat VI**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 2100/Pdt.G/2023/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman dan Almarhum Hj. Rochana binti H. Abdul Sani menikah pada tanggal 29 Desember 1968 di Kecamatan Loa Kulu, Kota/Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, almarhum H.Achmadsyah bin H. Mansyah Seman adan Almarhum Hj. Rochana binti H.Abdul Sani telah dikaruniai (4) orang anak kandung yang bernama
 - 2.1 Nana Ratna Williws Binti Achmadsyah (Penggugat I) lahir di Samarinda tanggal 13 Oktober 1970
 - 2.2 Wanda Kalsum Binti Achmadsyah (Tergugat I) lahir di Samarinda tanggal 20 Oktober 1971

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Onny Anisa Novita Binti Achmadsyah (Tergugat II) lahir di Samarinda tanggal 18 Nopember 1975
- 2.4 Adi Saputra Ramadhani Bin Achmadsyah (Penggugat II) lahir di Samarinda tanggal 13 Juni 1985
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 yang lalu ayah kandung Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu almarhum H.Achmadsyah bin H. Mansyah Seman meninggal dunia karena sakit, sesuai surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Rukun Tetangga 83 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Nomor : 006/RT 83/RKM/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 dan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Catatan Sipil Samarinda No. 6472-KM-12082022-0017 tanggal 12 Agustus 2022. sedangkan Ibu Kandung Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu almarhum Hj. Rochana binti H. Abdul Sani telah meninggal dunia lebih dahulu pada 11 Agustus tahun 1999 lalu karena sakit di Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Catatan Sipil Samarinda No. 6472-KM-26092022-0016 tanggal 26 September 2022
4. Bahwa selama hidup almarhum **H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman** dan almarhumah **Hj. Rochana binti H.Abdul Sani** banyak berkumpul bersama tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggal dunia;
5. Bahwa, almarhum **H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman** mempunyai satu-satunya saudara kandungnya seorang Perempuan bernama almarhumah **Tasriah binti H. Mansyah Seman** yang menikah dengan seorang laki-laki bernama almarhum **Masdjuni bin Motor**;
6. Bahwa almarhumah **Tasriah binti H. Mansyah Seman** menikah dengan **almarhum Masdjuni bin Motor** banyak berkumpul bersama tetapi tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggal dunia;
7. Bahwa almarhum **Masdjuni bin Motor** sebelum menikah dengan **Tasriah binti H. Mansyah Seman** sudah mempunyai anak dari pernikahan terdahulu yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI(cucu dari **Almarhum Masdjuni bin Motor**);

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami dari Almarhumah Hj **Tasriah binti H. Mansyah Seman** yaitu **H.Masduni bin Motor** meninggal dunia pada tanggal **20 Maret 2014** di **Kabupaten Berau**, karena sakit;
9. Bahwa Hj **Tasriah binti H. Mansyah Seman** meninggal dunia pada tanggal **04 Maret 2022** sesuai **Surat Keterangan Kematian No.474.2/20/L-TB/Pem & Terantib/III/2022** yang dikeluarkan oleh **Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Pemerintah Kabupaten Berau**. Kutipan Akta Kematian No. **6403-K-09032022-0002** tertanggal **09 Maret 2022** yang dikeluarkan **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau**;
10. Bahwa, setelah adik kandung almarhum **H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman** yang bernama : **Tasriah binti H. Mansyah Seman** meninggal dunia pada tahun 2022 lalu seluruh harta peninggalannya telah diambil alih dan dikuasai oleh **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** sampai saat ini, padahal **Para Penggugat** sebagai Keponakan Kandung **Almarhumah Hj. Tasriah binti H. Mansyah Seman** juga mempunyai hak dari harta peninggalan tersebut;
11. Bahwa **Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II** adalah Keponakan kandung dari Almarhumah **Tasriah binti H. Mansyah Seman** karena Almarhumah **Tasriah binti H. Mansyah Seman** adik kandung dari Almarhum **H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman**, hal tersebut sesuai berdasarkan Penetapan Silsilah keluarga..... ;
12. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** yang merupakan saudara kandung **Para Penggugat**, akan tetapi tidak mau ikut dalam permasalahan tersebut, sehingga hanya **Para Penggugat** yang berjuang untuk mendapatkan hak dari harta peninggalan Almarhum **H.Masduni bin Motor dan Almarhumah Tasriah binti H. Mansyah Seman**. Maka **Para Penggugat** menarik **Tergugat I dan Tergugat II** sebagai Pihak dalam gugatan ini;
13. Bahwa **Para Penggugat** menghubungi via Telepon maupun melalui pesan Whatspp berulang kali namun tidak pernah dijawab, bahkan **Para Penggugat** mendatangi **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** semuanya berdomisili di **Kabupaten Berau** yang maksudnya

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminta informasi berapa bagian yang seharusnya menjadi hak dari **Para Penggugat** secara baik-baik, tetapi **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** tidak pernah mengindahkan dan malah mengancam **Para Penggugat**;

14. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ternyata **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** telah mencairkan deposito atas nama almarhumah **Hj. Tasriah** sekitar bulan September 2022 di Bank Muamalat Cabang Berau;
15. Bahwa karena Para Penggugat masih ada hak atas harta bersama yang sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut sehingga melalui Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dapat menetapkan hak yang harus di terima dari harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan almarhumah **Tasriah binti H. Mansyah Seman** sebagai harta peninggalan pewaris;
3. Menetapkan **Penggugat dan Para Tergugat I** sebagai ahli waris almarhum H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum **H. Achmadsyah bin H. Mansyah Seman** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang- Undang yang berlaku;
6. Menetapkan **Para Tergugat II** agar menyerahkan bagian **Para Penggugat** dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kusanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I datang menghadap sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena sebagian Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya kuasa penggugat menyerahkan surat pencabutan perkara bertanggal 04 Desember 2023;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, majelis mengabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara bertanggal 04 Desember 2023, maka majelis menyatakan perkara nomor 2100/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 14 November 2023 selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2100/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 H., oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dihadiri tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II, III, IV, V, VI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2100/Pdt.G/2023/PA.Smd



Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	171.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- PNBP surat kuasa		
	Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer